



**PUTUSAN**

**Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Stn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengusaha Rumah Makan, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: santiurhayati@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir Truk, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 114/Pdt.G/2022/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Kamis, tanggal 24 Oktober 2013 M, bertepatan dengan 19 Dzulhijjah 1434 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Stn



Agama Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX Tertanggal 23 Oktober 2013;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Janda cerai hidup, dengan 1 (satu) orang anak dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Keerom, kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Jayapura dan menjadi kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak akhir 2016 yang dikarenakan:
  - a. Tergugat selalu mempertanyakan kehadiran anak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama dalam waktu yang cukup lama dan kembali tinggal bersama sebentar dan berulang secara terus menerus;
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Juni 2021 dimana Tergugat kembali mempertanyakan kehadiran anak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan hal tersebut sehingga Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;
7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Stn



8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

**Subsider :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim pada setiap persidangan telah memberi nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Stn



Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Santi dengan nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Dobonsolo, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 23 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Keerom, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak menantu saksi, sedangkan Tergugat adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa, Saksi mengenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Stn



- Bahwa, hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Skanto Kabupaten Keerom selama lima tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jalan Kehiran Sentani dan menjadi kediaman bersama terakhir;
- Bahwa, Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2017 karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar lebih dari tiga kali. Saksi melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut, dan terjadi di kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah anak, Tergugat selalu mempertanyakan kehadiran anak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan penyebab lainnya juga karena Tergugat sering pergi-pergi meninggalkan kediaman bersama selama sehari-hari dan jarang pulang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Saat ini Penggugat tinggal di kediaman bersama, sedangkan Tergugat awalnya tinggal dengan saksi, namun beberapa bulan ini sudah tidak tinggal di rumah Saksi, entah tinggal dimana Tergugat sekarang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi dan berkomunikasi selama berpisah tempat tinggal serta apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Stn



- Bahwa, Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga rumah kost di Jalan Kehiran Sentani sejak tahun 2017;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri anmun belum dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ketika pindah dan menetap di Sentani, dan menjadi kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa, Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, sepengetahuan Saksi sejak menjadi tetangga tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena seringnya bertengkar, lebih dari tiga kali saksi melihat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena disebabkan masalah anak, Tergugat selalu mempertanyakan kehadiran anak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan penyebab lainnya adalah Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama dalam waktu yang cukup lama dan kembali tinggal sebentar, kemudian pergi lagi, hal tersebut terjadi berulang-ulang;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Stn





- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat saat ini tinggal di kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat masih saling mengunjungi dan berkomunikasi selama berpisah tempat tinggal serta apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa, Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Stn



terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat / verstek;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Stn





1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu mempertanyakan kehadiran anak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama dalam waktu yang cukup lama dan kembali tinggal bersama sebentar dan berulang secara terus menerus dan akhirnya sejak bulan Juni 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat namun karena perkara a quo masalah perceraian, maka berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I SAKSI I dan saksi II SAKSI II yang selengkapya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Stn



dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon adalah penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;
- Bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 24 Oktober 2013;

Menimbang bahwa dalam perkara gugatan Perceraian yang didasarkan atas alasan Syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi *lex Specialis* dari Pasal 172 Rbg yang menerangkan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Stn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di rumah orang tua Tergugat di Skanto Kabupaten Keerom selama lima tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Jalan Kehiran Sentani serta telah hidup layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selalu mempertanyakan kehadiran anak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama dalam waktu yang cukup lama dan kembali tinggal bersama sebentar dan berulang secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat konstatir sebagai fakta hukum bahwa sejak bulan Juni 2021 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama satu tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah konstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 24 Oktober 2013 namun belum dikaruniai seorang anak;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Stn



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat selalu mempertanyakan kehadiran anak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama dalam waktu yang cukup lama dan kembali tinggal bersama sebentar dan berulang secara terus menerus. Saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan juni 2021;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآئنة

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Stn



untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwamai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 5 huruf a dan d dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu Tergugat telah menelantarkan Penggugat dan melakukan kekerasan fisik, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri) dan selama perkawinan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Stn



telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1444 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Wisnu Indradi, S.H.I.,M.H.I.**

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Stn





Panitera Pengganti,

**Dian Tiur Anggraeni, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	640.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.114/Pdt.G/2022/PA.Stn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)